



PUTUSAN

Nomor 9/PID/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Vendy alias Dono;
Tempat lahir : Pangek;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/1 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaa : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan
Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Khonghucu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik: RUTAN sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 6 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat: RUTAN sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Majelis Hakim: RUTAN sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ke 1: RUTAN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:9/Pid/2020/PT BBL Tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Vendy alias Dono tersebut di atas;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:2/Pid. B/2020/PN Mtk Tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM20/BABAR/Eku.2/12 /2019 tanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Vendy alias Dono pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah milik Terdakwa Vendy alias Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kodok-kodok bertempat di rumah Terdakwa Vendy alias Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat langsung menuju ketempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok yaitu Saksi Aman alias Afong bin Asui yang merupakan bandar dan sedang mengguncang dadu, Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutatbin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Eenbin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat yang merupakan pemain atau pemasang sedangkan Terdakwa Vendy alias Dono sedang tertidur di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam, 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder, 1 (satu) buah dompet warna ungu putih, 1 (satu) buah dompet warna biru kuning, 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan, 1 (satu) buah meja kayu, 4 (empat) buah kursi plastic warna biru, 1 (satu) buah kursi plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi jenis kodok-kodok. Atas kejadian tersebut Terdakwa Vendy alias Dono, Saksi Aman alias Afong bin Asui, Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutat bin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Een bin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut Terdakwa Vendy alias Dono sebagai penyedia tempat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut, Saksi Aman alias Afong bin Asui menjadi bandar yang bertugas untuk mengguncang dadu dari pasangan para pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutat bin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Een bin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat menjadi pemain atau pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, apabila para pemain atau pemasang tersebut hendak bermain judi jenis kodok-kodok tersebut maka harus terlebih dahulu membayarkan uangnya dengan cara meletakkan uang pasangannya di atas kain lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, kodok, labu, roda, dan uang tersebut harus diletakkan diatas gambar masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang dimaksud dengan judi jenis kodok-kodok tersebut adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang macau dengan taruhan sejumlah uang dan apabila

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macau yang dipasang tersebut tepat maka uang taruhan akan dibayarkan berkalilipat kepada pemasang macau;

- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan terakhir ini rumah Terdakwa Vendy alias Dono tersebut dijadikan tempat permainan judi jenis kodok-kodok dan hamper setiap hari ada permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dan sering kali permainan judi tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB namun terkadang juga pernah pada siang hari dan sore hari;
- Bahwa Terdakwa Vendy alias Dono menyediakan tempat untuk bermain judi jenis kodok-kodok tersebut dikarenakan setiap Saksi Aman alias Afong bin Asui sebagai bandar menang maka Terdakwa Vendy alias Dono akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Vendy alias Dono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi jenis kodok-kodok yang berlangsung di rumah Terdakwa Vendy alias Dono tersebut;

Perbuatan Terdakwa Vendy alias Dono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Vendy alias Dono pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah milik Terdakwa Vendy alias Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saks Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kodok-kodok bertempat di rumah Terdakwa Vendy alias Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat langsung menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebakan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok yaitu Saksi Aman alias Afong bin Asui yang merupakan bandar dan sedang mengguncang dadu, Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutat bin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Een bin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat yang merupakan pemain atau pemasang sedangkan Terdakwa Vendy alias Dono sedang tertidur di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam, 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder, 1 (satu) buah dompet warna ungu putih, 1 (satu) buah dompe twarna biru kuning, 1 (satu) buah lapak karpe bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan, 1 (satu) buah meja kayu, 4 (empat) buah kursi plastic warna biru, 1 (satu) buah kursi plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi jenis kodok-kodok. Atas kejadian tersebut Terdakwa Vendy alias Dono, Saksi Aman alias Afong bin Asui, Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutat bin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Eenbin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut Terdakwa Vendy alias Dono sebagai penyedia tempat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut, Saksi Aman alias Afong bin Asui menjadi bandar yang bertugas untuk mengguncang dadu dari pasangan para pemain atau pemasang, sedangkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL



Saksi Lie Kim Sen alias Asen, Saksi Chin Chan alias Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana alias Kutat bin Rahmat (alm), Saksi Julian Apriadi alias Een bin Ali Dinoto, Saksi Asan alias Tethin dan Saksi Tet Sian Als Amat menjadi pemain atau pemasang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, apabila para pemain atau pemasang tersebut hendak bermain judi jenis kodok-kodok tersebut maka harus terlebih dahulu membayarkan uangnya dengan cara meletakkan uang pasangannya di atas kain lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, kodok, labu, roda, dan uang tersebut harus diletakkan diatas gambar masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang dimaksud dengan judi jenis kodok-kodok tersebut adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang macau dengan taruhan sejumlah uang dan apabila macau yang dipasang tersebut tepat maka uang taruhan akan dibayarkan berkali lipat kepada pemasang macau;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan terakhir ini rumah Terdakwa Vendy alias Dono tersebut dijadikan tempat permainan judi jenis kodok-kodok dan hamper setiap hari ada permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dan sering kali permainan judi tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB namun terkadang juga pernah pada siang hari dan sore hari;
- Bahwa Terdakwa Vendy alias Dono menyediakan tempat untuk bermain judi jenis kodok-kodok tersebut dikarenakan setiap Saksi Aman alias Afong bin Asui sebagai bandar menang maka Terdakwa Vendy alias Dono akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Vendy alias Dono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi jenis kodok-kodok yang berlangsung di rumah Terdakwa Vendy alias Dono tersebut;

Perbuatan Terdakwa Vendy alias Dono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM20/BABAR/Eku.2/12 /2019 tanggal 19 Desember 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vendy alias Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam;
- 3 (tiga) buah dadu warna putih;
- 2 (dua) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam;
- 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru kuning;
- 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 32 (tigapuluhdua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Aman alias Afong bin Asui;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan Nomor:2/Pid.B/2020/PN.Mtk Tanggal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vendy alias Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) buah dadu warna hitam;
 - o 3 (tiga) buah dadu warna putih;
 - 2 (dua) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam;
 - 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (duaribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aman alias Afong bin Asui;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tanggal 27 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid/2020/PN Mtk Tanggal 27 Januari 2020 dan Nomor:4/Akta.Pid/2020/PNMTk Tanggal 27 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 27 Januari 2020 dan Terdakwa Vendy alias Dono tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Vendy alias Dono pada tanggal 3 Februari 2020, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta putusan Pengadilan Negeri tersebut belum merasa berkeadilan bagi Jaksa/Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenaan memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Mengadili sendiri dalam perkara aquo dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:2/Pid.B/2020/PN Mtk Tanggal 23 Januari 2020.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara:PDM20/BABAR/Eku.2/12 / 2019 tanggal 19 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL



pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2020.

4. Menetapkan agar biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan pada halaman 29 dan 30 serta halaman 31, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 23 Januari 2020 Nomor:2/Pid.B/2020/PN Mtk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 87 jo Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 242 KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 2/Pid.B/2020/PN.Mtk Tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa Vendy Alias Dono tersebut tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh kami: JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H. dan Dr. AVRITS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:9/PID/2020/PT.BBL Tanggal 12 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tati Suwarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Dr. AVRITS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 9/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)